



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

- 1) Surat Pengantar SKCK dari Kelurahan/ Desa
- 2) Fotocopy E-KTP, KK, dan Akta Kelahiran (@ 1 Lembar)
- 3) Fotocopy Ijazah terakhir (1 Lembar)
- 4) Pass Foto 4x6 Background Warna Merah (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan pelayanan rekomendasi SKCK dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Petugas Pelayanan membuat rekomendasi SKCK dan menyampaikan ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan validasi dan memberikan paraf pada rekomendasi SKCK
5. Camat memberikan tanda tangan
6. Petugas Pelayanan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

5 Menit

5 Menit (dokumen lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629